

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**  
**NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA**  
**TEKNIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang merupakan pedoman dalam penyusunan perangkat daerah dengan ruang lingkup kewenangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dipandang perlu untuk membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkannya dalam suatu peraturan daerah.

Mengingat ...

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1092);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3328);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten /Kota;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kelembagaan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten/Kota.

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR  
dan  
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**  
**PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA  
PEMATANGSIANTAR.**

**BAB I ...**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD Kota Pematangsiantar adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Daerah adalah Kota Pematangsiantar;
5. Walikota adalah Walikota Pematangsiantar;
6. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;
7. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar;
8. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan;
9. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur penunjang Pemerintah Kota Pematangsiantar dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah, yang terdiri dari badan dan kantor;
10. Kepala badan adalah kepala Lembaga Teknis Daerah Kota Pematangsiantar;

11. Unsur ...

11. Unsur Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan;
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

## **BAB II PEMBENTUKAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

### **Pasal 2**

Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat membentuk 14 (empat belas) lembaga teknis daerah dengan suatu peraturan daerah, yang terdiri dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
3. Badan Lingkungan Hidup;
4. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
5. Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
8. Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah;
9. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
10. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
11. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
12. Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja;
13. Inspektorat;
14. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih.

BAB III . . .

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN**  
**SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**Bagian Pertama**

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Pasal 3**

Badan perencanaan pembangunan daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

**Pasal 4**

Badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

**Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, badan perencanaan pembangunan daerah mempunyai fungsi :

- (1) perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- (2) pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- (3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
- (4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (5) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.

SUSUNAN ...

## SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Susunan organisasi badan perencanaan pembangunan daerah terdiri dari :
  - a. Kepala badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang perencanaan pembangunan ekonomi;
  - d. Bidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana;
  - e. Bidang perencanaan pembangunan sosial budaya;
  - f. Bidang perencanaan pendataan statistik dan monitoring;
  - g. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub bagian umum;
  - b. Sub bagian kepegawaian;
  - c. Sub bagian keuangan.
- (3) Bidang perencanaan pembangunan ekonomi terdiri dari :
  - a. Sub bidang pertanian, tanaman pangan & hortikultura;
  - b. Sub bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan, pasar, penanaman modal dan kewirausahaan.
- (4) Bidang perencanaan pembangunan fisik dan prasarana terdiri dari:
  - a. Sub bidang perhubungan, telekomunikasi dan pertanahan;
  - b. Sub bidang tata ruang, pemukiman, dan lingkungan hidup.
- (5) Bidang perencanaan pembangunan sosial budaya terdiri dari :
  - a. Sub bidang pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan;
  - b. Sub bidang kependudukan, kesehatan, sosial, tenaga kerja, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan.
- (6) Bidang perencanaan pendataan statistik dan monitoring terdiri dari :
  - a. Sub bidang pengumpulan data dan statistik;

b.Sub ...

b. Sub bidang monitoring.

**Pasal 7**

- (1) Uraian tugas jabatan sekretariat, bidang, sub bagian, dan sub bidang akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan walikota.
- (2) Bagan susunan organisasi badan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum pada lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Kedua**

**Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat**

**Pasal 8**

Badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat merupakan unsur pendukung tugas walikota yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

**Pasal 9**

Badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

**Pasal 10**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi:

- (1) penyusunan rencana dan pelaksanaan bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat terhadap berbagai ancaman bencana;
- (2) perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- (3) pelaksanaan ...

- (3) pelaksanaan hubungan kerjasama antar lembaga dalam rangka membina dan memelihara stabilitas politik di daerah;
- (4) perumusan kebijakan dalam pelaksanaan, penyelamatan, dan rehabilitasi terhadap berbagai ancaman atau bencana;
- (5) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.

## **SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 11**

- (1) Susunan organisasi badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat terdiri dari :
  - a. Kepala badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang pembinaan ideologi dan pengawasan kebangsaan (wasbang);
  - d. Bidang kewaspadaan nasional;
  - e. Bidang pembinaan politik dalam negeri;
  - f. Bidang perlindungan masyarakat;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub bagian umum;
  - b. Sub bagian kepegawaian;
  - c. Sub bagian keuangan.
- (3) Bidang pembinaan ideologi dan pengawasan kebangsaan (wasbang) terdiri dari :
  - a. Sub bidang ideologi;
  - b. Sub bidang pelestarian negara dan bela negara.
- (4) Bidang kewaspadaan nasional terdiri dari :
  - a. Sub bidang analisis potensi konflik dan deteksi;
  - b. Sub bidang penanganan konflik dan keamanan.
- (5) Bidang pembinaan politik dalam negeri terdiri dari :

b. Sub ...

- a. Sub bidang pembinaan ormas dan lsm;
  - b. Sub bidang hubungan legislatif, parpol dan fasilitas umum.
- (6) Bidang perlindungan masyarakat terdiri dari :
- a. Sub bidang potensi dan pelatihan;
  - b. Sub bidang kesiagaan dan rahdal.

#### **Pasal 12**

- (1) Uraian tugas jabatan sekretariat, bidang, sub bagian, dan sub bidang akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan walikota.
- (2) Bagan susunan organisasi badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum pada lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### **Bagian Ketiga Badan Lingkungan Hidup**

#### **Pasal 13**

Badan lingkungan hidup merupakan unsur pendukung tugas walikota yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

#### **Pasal 14**

Badan lingkungan hidup mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian lingkungan hidup.

#### **Pasal 15**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, badan lingkungan hidup mempunyai fungsi :

- (1) perumusan ...

- (1) perumusan kebijakan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- (2) penyusunan rencana dan program kegiatan pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan;
- (3) koordinasi perumusan kebijakan teknis dalam lingkup kebersihan lingkungan;
- (4) perumusan kebijakan teknis dalam pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian rekomendasi perijinan di bidang kebersihan lingkungan;
- (5) penyelenggaraan pengawasan, pengamanan dan pengendalian teknis kebersihan lingkungan;
- (6) pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan;
- (7) pelaksanaan pembinaan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- (8) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.

## **SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 16**

- (1) Susunan organisasi badan lingkungan hidup, terdiri dari :
  - a. Kepala badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang pengembangan kelembagaan dan kapasitas;
  - d. Bidang analisa pencegahan dampak lingkungan;
  - e. Bidang pengawasan dan pengendalian;
  - f. Bidang pemantauan dan pemulihan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub bagian program dan hukum;
  - b. Sub bagian umum dan kepegawaian;
  - c. Sub bagian keuangan.

(3) bidang ...

- (3) Bidang pengembangan kelembagaan dan kapasitas terdiri dari :
  - a. Sub bidang pengembangan kelembagaan;
  - b. Sub bidang pengembangan kapasitas.
- (4) Bidang analisa pencegahan dampak lingkungan terdiri dari :
  - a. Sub bidang teknis AMDAL;
  - b. Sub bidang evaluasi.
- (5) Bidang pengawasan dan pengendalian terdiri dari :
  - a. Sub bidang pengawasan;
  - b. Sub bidang pengendalian.
- (6) Bidang pemantauan dan pemulihan terdiri dari :
  - a. Sub bidang pemulihan kualitas lingkungan dan rekomendasi perijinan;
  - b. Sub bidang pemantauan.

#### **Pasal 17**

- (1) Uraian tugas jabatan sekretariat, bidang, sub bagian, dan sub bidang akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan walikota.
- (2) Bagan susunan organisasi badan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tercantum pada lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### **Bagian Keempat**

#### **Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan**

#### **Pasal 18**

Badan ketahanan pangan dan penyuluhan merupakan unsur pendukung tugas walikota yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

#### **Pasal 19**

Badan ketahanan pangan dan penyuluhan mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang peningkatan ketahanan pangan.

Pasal 20 ...

## **Pasal 20**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, badan ketahanan pangan dan penyuluhan mempunyai fungsi :

- (1) penyusunan program penyuluhan di bidang pertanian, kehutanan dan perkebunan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan ketahanan pangan;
- (2) pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyampaian dan penyebaran materi penyuluhan bagi masyarakat;
- (3) penyediaan dan penyebaran informasi teknologi sarana produksi pertanian, kehutanan dan perkebunan, peternakan dan perikanan untuk meningkatkan ketahanan pangan;
- (4) pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan tata kerja dan metode penyuluhan;
- (5) pelaksanaan penyuluhan, koordinasi, penyediaan, pemantauan dan evaluasi serta alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan;
- (6) pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- (7) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.

## **SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 21**

- (1) Susunan organisasi badan ketahanan pangan dan penyuluhan terdiri dari :
  - a. Kepala badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang penyusunan program;
  - d. Bidang pemberdayaan dan kelembagaan penyuluhan pertanian;
  - e. Bidang pengendalian pangan;
  - f. Bidang penganekaragaman pangan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
  - h. Kelompok ...

- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
    - a. Sub bagian umum;
    - b. Sub bagian kepegawaian;
    - c. Sub bagian keuangan.
  - (3) Bidang penyusunan program terdiri dari :
    - a. Sub bidang program penyuluhan pertanian;
    - b. Sub bidang program ketahanan pangan.
  - (4) Bidang pemberdayaan dan kelembagaan penyuluhan pertanian terdiri dari :
    - a. Sub bidang pemberdayaan penyuluhan pertanian;
    - b. Sub bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.
  - (5) Bidang pengendalian pangan terdiri dari :
    - a. Sub bidang ketersediaan dan distribusi pangan;
    - b. Sub bidang kewaspadaan pangan dan gizi;
  - (6) Bidang penganekaragaman pangan terdiri dari :
    - a. Sub bidang pemberdayaan masyarakat penganekaragaman pangan;
    - b. Sub bidang pengembangan pangan lokal.

#### **Pasal 22**

- (1) Uraian tugas jabatan sekretariat, bidang, sub bagian, dan sub bidang akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan walikota;
- (2) Bagian susunan organisasi badan ketahanan pangan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum pada lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Kelima ...

**Bagian Kelima**  
**Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik**

**Pasal 23**

Badan penelitian, pengembangan dan statistik merupakan unsur pendukung tugas walikota yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

**Pasal 24**

Badan penelitian, pengembangan dan statistik mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian, pengembangan dan statistik.

**Pasal 25**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, badan penelitian pengembangan dan statistik mempunyai fungsi :

- (1) perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan dan statistik;
- (2) pengkoordinasian penyusunan penelitian, pengembangan dan statistik;
- (3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian, pengembangan dan statistik;
- (4) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 26**

- (1) Susunan organisasi badan penelitian pengembangan dan statistik terdiri dari :
  - a. Kepala badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang penelitian;
  - d. Bidang perencanaan SDM, litbang dan statistik;
  - e. Bidang pengkajian kinerja;

f. Bidang ...

- f. Bidang pelaporan, evaluasi dan monitoring;
  - g. Unit Pelaksanaan Teknis Badan (UPTB);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub bagian umum;
  - b. Sub bagian kepegawaian;
  - c. Sub bagian keuangan.
- (3) Bidang penelitian terdiri dari :
- a. Sub bidang penelitian pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - b. Sub bidang penelitian lingkungan hidup.
- (4) Bidang perencanaan SDM, litbang dan sta terdiri dari :
- a. Sub bidang perencanaan SDM dan litbang;
  - b. Sub bidang statistika.
- (5) Bidang pengkajian kinerja terdiri dari :
- a. Sub bidang pengkajian kinerja pemerintahan;
  - b. Sub bidang pengkajian kinerja SDM aparatur
- (6) Bidang pelaporan, evaluasi dan monitoring terdiri dari :
- a. Sub bidang pelaporan;
  - b. Sub bidang evaluasi dan monitoring.

#### **Pasal 27**

- (1) Uraian tugas jabatan sekretariat, bidang, sub bagian, dan sub bidang akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan walikota.
- (2) Bagan susunan organisasi badan penelitian pengembangan dan statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tercantum pada lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Keenam ...

**Bagian Keenam**  
**Badan Pemberdayaan Masyarakat**

**Pasal 28**

Badan pemberdayaan masyarakat merupakan unsur pendukung tugas walikota yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

**Pasal 29**

Badan pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat.

**Pasal 30**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, badan pemberdayaan masyarakat mempunyai fungsi :

- (1) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat;
- (2) penyelenggaraan penunjang pelayanan pemberdayaan masyarakat ;
- (3) pelaksanaan koordinasi pelayanan dan pemulihan kualitas masyarakat;
- (4) pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat;
- (5) pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis pemberdayaan masyarakat;
- (6) pengawasan pengendalian teknis pemberdayaan masyarakat;
- (7) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 31**

- (1) Susunan organisasi badan pemberdayaan masyarakat terdiri dari:
  - a. Kepala badan;
  - b. Sekretariat ...

- b. Sekretariat;
  - c. Bidang pemberdayaan kelurahan;
  - d. Bidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat kelurahan;
  - e. Bidang usaha ekonomi rakyat;
  - f. Bidang teknologi tepat guna sumber daya alam;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub bagian program dan evaluasi;
  - b. Sub bagian keuangan;
  - c. Sub bagian umum dan kepegawaian;
- (3) Bidang pemberdayaan kelurahan terdiri dari :
- a. Sub bidang aparatur pemerintahan kelurahan dan pengembangan kelurahan;
  - b. Sub bidang pendapatan dan kekayaan kelurahan;
- (4) Bidang ketahanan dan sosial budaya masyarakat kelurahan terdiri dari :
- a. Sub bidang kelembagaan tradisi budaya masyarakat, motivasi pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
  - b. Sub bidang tata laksana dan evaluasi;
- (5) Bidang usaha ekonomi rakyat terdiri dari :
- a. Sub bidang bantuan pembangunan;
  - b. Sub bidang perkreditan, produksi, pemasaran dan usaha ekonomi masyarakat ;
- (6) Bidang teknologi tepat guna sumber daya alam terdiri dari :
- a. Sub bidang pengkajian, kerjasama pemasyarakatan dan bantuan teknologi tepat guna;
  - b. Sub bidang pemanfaatan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam.

**Pasal 32**

- (1) Uraian tugas jabatan sekretariat, bidang, sub bagian, dan sub bidang akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan walikota.

(2) Bagan ...

- (2) Bagan susunan organisasi badan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tercantum pada lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana**

##### **Pasal 33**

Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana merupakan unsur pendukung tugas walikota yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

##### **Pasal 34**

Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan, pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera.

##### **Pasal 35**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana mempunyai fungsi :

- (1) perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan, pelayanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- (2) penyelenggaraan peningkatan pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Kelompok Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
- (3) penyelenggaraan peningkatan institusi dan peran serta masyarakat serta peningkatan ketahanan keluarga;
- (4) penyelenggaraan pembekalan dan pengembangan tenaga program pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;

(5) pengelolaan ...

- (5) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.

## SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 36

- (1) Susunan organisasi badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana terdiri dari :
- a. Kepala badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang data dan informasi;
  - d. Bidang keluarga berencana;
  - e. Bidang keluarga sejahtera;
  - f. Bidang pemberdayaan perempuan dan penggerakan masyarakat;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub bagian umum dan perlengkapan;
  - b. Sub bagian kepegawaian;
  - c. Sub bagian perencanaan keuangan.
- (3) Bidang data dan informasi terdiri dari :
- a. Sub bidang informasi pelaporan program dan pengolahan data;
  - b. Sub bidang analisa, evaluasi dan penyebarluasan informasi.
- (4) Bidang keluarga berencana terdiri dari :
- a. Sub bidang jaminan pelayanan KB dan partisipasi pria;
  - b. Sub bidang penanggulangan dan kesehatan reproduksi.
- (5) Bidang keluarga sejahtera terdiri dari :
- a. Sub bidang pemberdayaan ekonomi keluarga;
  - b. Sub bidang pembinaan ketahanan keluarga.
- (6) Bidang ...

- (6) Bidang pemberdayaan perempuan dan penggerakan masyarakat terdiri dari :
  - a. Sub bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan peran institusi masyarakat;
  - b. Sub bidang advokasi dan kesehatan ibu dan anak.

#### **Pasal 37**

- (1) Uraian tugas jabatan sekretariat, bidang, sub bagian, dan sub bidang akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan walikota.
- (2) Bagan susunan organisasi badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tercantum pada lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah**

#### **Pasal 38**

Badan penanaman modal dan promosi daerah merupakan unsur pendukung tugas walikota yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

#### **Pasal 39**

Badan penanaman modal dan promosi daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Badan penanaman modal dan promosi di daerah.

#### **Pasal 40**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Badan penanaman modal dan promosi daerah mempunyai fungsi :

- (1) perumusan kebijakan teknis di bidang investasi dan penanaman modal;
- (2) penyelenggaraan promosi potensi dan keunggulan daerah;
- (3) penyelenggaraan peningkatan investasi di daerah dan peningkatan peran serta masyarakat dalam berinvestasi;
- (4) pengelolaan ...

- (4) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.

## **SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 41**

- (1) Susunan organisasi badan penanaman modal dan promosi daerah terdiri dari :
- a. Kepala badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang penanaman modal;
  - d. Bidang promosi;
  - e. Bidang pengembangan dan pengendalian investasi;
  - f. Bidang kemitraan usaha;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
- a. Sub bagian umum dan perlengkapan;
  - b. Sub bagian kepegawaian;
  - c. Sub bagian perencanaan keuangan.
- (3) Bidang penanaman modal terdiri dari :
- a. Sub bidang fasilitasi dan rekomendasi;
  - b. Sub bidang bina pengembangan dunia usaha dan BUMN.
- (4) Bidang promosi terdiri dari :
- a. Sub bidang promosi potensi daerah;
  - b. Sub bidang promosi keunggulan daerah.
- (5) Bidang pengembangan dan pengendalian investasi terdiri dari :
- a. Sub bidang perencanaan dan pengembangan investasi;
  - b. Sub bidang pengendalian dan pengaduan investasi.
- (6) Bidang kemitraan usaha terdiri dari :
- a. Sub bidang kemitraan;
  - b. Sub bidang usaha.

Pasal 42 ...

#### **Pasal 42**

- (1) Uraian tugas jabatan sekretariat, bidang, sub bagian, dan sub bidang akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan walikota.
- (2) Bagan susunan organisasi badan penanaman modal dan promosi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 tercantum pada lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### **Bagian Kesembilan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu**

#### **Pasal 43**

Badan pelayanan perizinan terpadu merupakan unsur pendukung tugas walikota yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

#### **Pasal 44**

Badan pelayanan perizinan terpadu mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

#### **Pasal 45**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, badan pelayanan perizinan terpadu mempunyai fungsi :

- (1) perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan;
- (2) penyelenggaraan koordinasi dalam proses pelayanan perizinan;
- (3) pemantauan dan evaluasi proses pelayanan perizinan;
- (4) pembinaan perizinan dan pemberian usaha perizinan serta penetapan klasifikasi perizinan usaha;
- (5) pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pelayanan perizinan;
- (6) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.

SUSUNAN ...

## SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 46

- (1) Susunan organisasi badan pelayanan perizinan terpadu terdiri dari :
  - a. Kepala badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang informasi dan pendaftaran;
  - d. Bidang verifikasi dan perizinan;
  - e. Bidang pengawasan dan pengendalian;
  - f. Bidang pelaporan dan evaluasi;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub bagian umum dan perlengkapan;
  - b. Sub bagian kepegawaian;
  - c. Sub bagian perencanaan keuangan.
- (3) Bidang informasi dan pendaftaran terdiri dari :
  - a. Sub bidang informasi;
  - b. Sub bidang pendaftaran.
- (4) Bidang verifikasi dan perizinan terdiri dari :
  - a. Sub bidang verifikasi;
  - b. Sub bidang perizinan.
- (5) Bidang pengawasan dan pengendalian terdiri dari :
  - a. Sub bidang pengawasan dan pembinaan;
  - b. Sub bidang pengendalian.
- (6) Bidang pelaporan dan evaluasi terdiri dari :
  - a. Sub bidang pelaporan;
  - b. Sub bidang evaluasi.

### Pasal 47

- (1) Uraian tugas jabatan sekretariat, bidang, sub bagian, dan sub bidang akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan walikota.

(2) Bagan ...

- (2) Badan susunan organisasi badan pelayanan perizinan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tercantum pada lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Kesepuluh**  
**Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan**

**Pasal 48**

Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan merupakan unsur pendukung tugas walikota yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

**Pasal 49**

Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur di daerah.

**Pasal 50**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan mempunyai fungsi :

- (1) penyiapan bahan dalam perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur di daerah;
- (2) penyelenggaraan program kepegawaian, pengembangan dan pemberdayaan pegawai, mutasi pegawai, dan penyajian informasi pegawai;
- (3) pengkajian dan evaluasi pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur di daerah;
- (4) pengkajian peningkatan SDM pegawai melalui diklat;
- (5) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.

SUSUNAN ...

## SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 51

- (1) Susunan organisasi badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan terdiri dari :
  - a. Kepala badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang mutasi pegawai;
  - d. Bidang pengembangan dan pemberdayaan pegawai;
  - e. Bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
  - f. Bidang pendidikan dan latihan;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub bagian umum;
  - b. Sub bagian kepegawaian;
  - c. Sub bagian keuangan.
- (3) Bidang mutasi pegawai terdiri dari :
  - a. Sub bidang pemindahan pegawai ;
  - b. Sub bidang kepangkatan dan pensiun pegawai.
- (4) Bidang pengembangan dan pemberdayaan pegawai terdiri dari :
  - a. Sub bidang jabatan struktural;
  - b. Sub bidang jabatan fungsional.
- (5) Bidang pembinaan dan kesejahteraan pegawai terdiri dari :
  - a. Sub bidang pembinaan mental dan disiplin;
  - b. Sub bidang perencanaan dan kesejahteraan pegawai.
- (6) Bidang pendidikan latihan terdiri dari :
  - a. Sub bidang program dan evaluasi;
  - b. Sub bidang administrasi dan akademis.

### Pasal 52

- (1) Uraian tugas jabatan sekretariat, bidang, sub bagian, dan sub bidang akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan walikota.

(2) Bagan ...

- (2) Bagan susunan organisasi badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tercantum pada lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Kesebelas**  
**Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi**

**Pasal 53**

Kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi merupakan unsur pendukung tugas walikota yang dipimpin oleh seorang kepala kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

**Pasal 54**

Kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi.

**Pasal 55**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi mempunyai fungsi :

- (1) perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- (2) penyelenggaraan pembinaan di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- (3) penyelenggaraan penunjang pelayanan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi;
- (4) pengolahan dan pengelolaan arsip inaktif dan dokumen atau pustaka;
- (5) akuisisi, pengolahan dan pelestarian arsip statis dan dokumen pustaka;
- (6) penyelenggaraan layanan informasi dan dokumentasi dan jaringan informasi arsip statis dan kerjasama pustaka;
- (7) pembinaan ...

- (7) pembinaan tenaga fungsional arsiparis dan pustaka di daerah;
- (8) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.

## **SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 56**

Susunan organisasi kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi terdiri dari :

- a. Kepala kantor;
- b. Kepala sub bagian tata usaha;
- c. Seksi pelayanan dan pembinaan perpustakaan;
- d. Seksi pengelolaan arsip aktif dan inaktif dan dokumentasi;
- e. Seksi akuisi dan pengolahan arsip;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 57**

- (1) Uraian tugas jabatan kepala sub bagian dan seksi akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan walikota.
- (2) Bagan susunan organisasi kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tercantum pada lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## **Bagian Kedua belas**

### **Kantor Satuan Polisi Pamong Praja**

### **Pasal 58**

Kantor satuan polisi pamong praja merupakan unsur pendukung tugas walikota yang dipimpin oleh seorang kepala kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Pasal 59 ...

### **Pasal 59**

Kantor satuan polisi pamong praja mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemeliharaan dan peningkatan ketentraman dan ketertiban serta pengamanan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 60**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, kantor satuan polisi pamong praja mempunyai fungsi :

- (1) penyusunan rencana dan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- (2) pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota;
- (3) pelaksanaan pengembangan kapasitas satuan polisi pamong praja yang meliputi pembinaan personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja polisi pamong praja;
- (4) pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan;
- (5) pelaksanaan pengamanan dan pengawalan unsur pimpinan pemerintah daerah beserta lingkungan kerjanya;
- (6) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.

## **SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 61**

Susunan organisasi kantor satuan polisi pamong praja terdiri dari :

- a. Kepala kantor;
- b. Sub bagian tata usaha;
- c. Seksi operasional penertiban;
- d. Seksi pengamanan dan pengawalan;
- e. Seksi pengembangan kapasitas dan kesamaptaan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 62 ...

### **Pasal 62**

- (1) Uraian tugas jabatan kepala sub bagian dan seksi akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan walikota.
- (2) Bagan susunan organisasi kantor satuan polisi pamong praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 tercantum pada lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## **Bagian Ketiga belas Inspektorat**

### **Pasal 63**

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

### **Pasal 64**

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

### **Pasal 65**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, inspektorat mempunyai fungsi :

- (1) perencanaan program pengawasan;
- (2) perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- (3) pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- (4) pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- (5) penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- (6) monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah.

SUSUNAN ...

## SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 66

- (1) Susunan organisasi inspektorat terdiri dari :
  - a. Inspektur;
  - b. Sekretariat;
  - c. Inspektur pembantu wilayah I;
  - d. Inspektur pembantu wilayah II;
  - e. Inspektur pembantu wilayah III;
  - f. Inspektur pembantu wilayah IV;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub bagian perencanaan;
  - b. Sub bagian evaluasi dan pelaporan;
  - c. Sub bagian administrasi dan umum.
- (3) Inspektur pembantu wilayah I terdiri dari :
  - a. Seksi pengawasan pemerintah bidang pembangunan;
  - b. Seksi pengawasan pemerintah bidang pemerintahan;
  - c. Seksi pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan;
- (4) Inspektur pembantu wilayah II terdiri dari :
  - a. Seksi pengawasan pemerintah bidang pembangunan;
  - b. Seksi pengawasan pemerintah bidang pemerintahan;
  - c. Seksi pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan.
- (5) Inspektur pembantu wilayah III terdiri dari :
  - a. Seksi pengawasan pemerintah bidang pembangunan;
  - b. Seksi pengawasan pemerintah bidang pemerintahan;
  - c. Seksi pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan.
- (6) Inspektur pembantu wilayah IV terdiri dari :
  - a. Seksi pengawasan pemerintah bidang pembangunan;
  - b. Seksi pengawasan pemerintah bidang pemerintahan;
  - c. Seksi pengawasan pemerintah bidang kemasyarakatan.

Pasal 67 ...

#### **Pasal 67**

- (1) Uraian tugas jabatan sekretariat, inspektur pembantu wilayah, sub bagian, seksi akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan walikota.
- (2) Bagan susunan organisasi inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 tercantum pada lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### **Bagian Keempat belas Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih**

#### **Pasal 68**

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih adalah RSU Kelas B merupakan unsur pendukung tugas walikota yang dipimpin oleh seorang direktur setara dengan kepala badan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

#### **Pasal 69**

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih mempunyai tugas membantu walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

#### **Pasal 70**

Dalam menyanggarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih mempunyai fungsi:

- (1) penyelenggaraan pelayanan medik;
- (2) penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- (3) penyelenggaraan pelayanan asuhan keperawatan;
- (4) penyelenggaraan pelayanan rujukan untuk masyarakat;
- (5) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.

SUSUNAN ...

## SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 71

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih terdiri dari :
  - a. Direktur;
  - b. Wakil Direktur I bidang pelayanan medis dan keperawatan;
  - c. Wakil Direktur II bidang penunjang medis, pendidikan dan akreditasi;
  - d. Wakil Direktur III bidang umum, SDM dan keuangan.
- (2) Wakil Direktur I bidang pelayanan medis dan keperawatan membawahi :
  - 2.1 Bidang pelayanan terdiri dari :
    - a. Seksi rawat jalan;
    - b. Seksi rawat inap.
  - 2.2 Bidang keperawatan terdiri dari :
    - a. Seksi asuhan keperawatan;
    - b. Seksi etika keperawatan.
  - 2.3 Bidang tindakan medis terdiri dari :
    - a. Seksi bedah sentral dan kamar bersalin;
    - b. Seksi haemodialisa dan tindakan medis.
- (3) Wakil Direktur II bidang penunjang medis, pendidikan dan akreditasi membawahi :
  - 3.1 Bidang diagnostik dan logistik terdiri dari :
    - a. Seksi instalasi radiologi;
    - b. Seksi instalasi patologi klinik dan anatomi.
  - 3.2 Bidang pemeliharaan sarana dan prasarana terdiri dari :
    - a. Seksi unit IPAL dan gedung;
    - b. Seksi unit pemeliharaan medis dan non medis.
  - 3.3 Bidang pendidikan dan akreditasi terdiri dari :
    - a. Seksi unit diklat;
    - b. Seksi ...

- b. Seksi unit penelitian, pengembangan dan akreditasi.
- (4) Wakil Direktur III bidang umum, SDM dan keuangan membawahi :
  - 4.1 Bagian umum dan kepegawaian terdiri dari :
    - a. Sub bagian urusan administrasi kepegawaian dan protokol;
    - b. Sub bagian transportasi, keamanan dan parkir;
    - c. Sub bagian urusan pengadaan dan perlengkapan.
  - 4.2 Bagian perencanaan dan program terdiri dari :
    - a. Sub bagian urusan sirs;
    - b. Sub bagian urusan rekam medik;
    - c. Sub bagian urusan perencanaan dan anggaran.
  - 4.3 Bagian keuangan dan anggaran terdiri dari :
    - a. Sub bagian anggaran;
    - b. Sub bagian bendahara penerima;
    - c. Sub bagian urusan audit internal.

#### **Pasal 72**

- (1) Uraian tugas jabatan direktur, wakil direktur, bidang, bagian, seksi dan sub bagian akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan walikota.
- (2) Bagan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tercantum pada lampiran peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

#### **BAB V**

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 73**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 74 ...

**Pasal 74**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahlian.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh walikota dan bertanggungjawab kepada sekretaris daerah.

**Pasal 75**

- (1) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 74 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan tenaga kerja.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII  
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN**

**Pasal 76**

- (1) Kepala badan merupakan jabatan Eselon II.b ;
- (2) Kepala kantor, sekretaris badan merupakan jabatan Eselon III.a ;
- (3) Kepala bidang merupakan jabatan Eselon III.b ;
- (4) Kepala sub bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) merupakan jabatan Eselon IV.a ;
- (5) Kepala sub bagian pada UPTB merupakan jabatan Eselon IV.b ;

**Pasal 77**

- (1) Kepala badan, kepala kantor, sekretaris dan kepala bidang diangkat dan diberhentikan oleh walikota.
- (2) Kepala sub bidang, kepala sub bagian, kepala seksi dan kepala Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) dapat diangkat dan diberhentikan dalam dan dari jabatannya oleh sekretaris daerah setelah mendapat pelimpahan wewenang dari walikota.

**BAB VIII ...**

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 78**

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka :

- (1) Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah,
- (2) Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-Kantor,
- (3) Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga sejahtera Kota Pematangsiantar,
- (4) Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Kota Pematangsiantar,
- (5) Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah,
- (6) Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan,
- (7) Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencegahan dan Pemadam Kebakaran,
- (8) Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi,  
**dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.**

**Pasal 79**

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini akan diatur kemudian dengan peraturan walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VII ...

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 80**

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

**Ditetapkan di Pematangsiantar**  
**pada tanggal 8 Januari 2010**  
**WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

dto

**R. E. SIAHAAN**

**Diundangkan di Pematangsiantar**  
**pada tanggal 11 Januari 2010**  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

dto

**MARIHOT SITUMORANG**

**LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2010 NOMOR 4**

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR 4 TAHUN 2010**

**TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
TEKNIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

**I. UMUM.**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut di atas. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan

potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah, dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan dasar; sedangkan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait erat dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten, dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat daerah; unsur pengawasan yang diwadahi dalam bentuk inspektorat; unsur perencanaan yang diwadahi dalam bentuk badan; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam lembaga dinas daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun, tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah baik masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Perubahan nomenklatur bagian tata usaha pada dinas dan badan menjadi sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan

penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Pengertian pertanggungjawaban kepala dinas, sekretaris DPRD, dan kepala badan/kantor/direktur rumah sakit daerah melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, sekretaris DPRD dan lembaga teknis daerah, dengan demikian kepala dinas, sekretaris DPRD, dan kepala badan/kantor/direktur rumah sakit daerah bukan merupakan bawahan langsung sekretaris daerah.


## **II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal 1 sampai dengan Pasal 80 cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
 KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN


: PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
 NOMOR : 4 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 8 JANUARI 2010



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
 R.E. SIAHAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN  
 MASYARAKAT KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
 NOMOR : 4 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 8 JANUARI 2010




WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
 R.E. SIAHAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
 KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
 NOMOR : 4 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 8 JANUARI 2010




WALIKO  
 R. SIAHAAN  
 WAHUKOTA PEMATANGSIANTAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN  
 KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
 NOMOR : 4 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 3 JANUARI 2010




WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
 R. E. SHAHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STATISTIK  
 KOTA PEMATANGSIANTAR


LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
 NOMOR : 4 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 8 JANUARI 2010




WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
 R.E. SHAHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 KOTA PEMATANGSIANTAR



LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
 NOMOR : 4 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 9 JANUARI 2010





WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA  
 BERENCANA KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN


: PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
 NOMOR : 4 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 8 JANUARI 2010




WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
 R.E. SAHAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PROMOSI DAERAH  
 KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
 NOMOR : 4 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 8 JANUARI 2010




WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
 RE. SIHAHAN



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
 KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
 NOMOR : 4 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 8 JANUARI 2010




WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
 R.E. SHAHAN



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 BADAN KEPEGAWALAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
 NOMOR : 4 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 8 JANUARI 2010




WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

R.E. SIAHAAN




BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI  
KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR : 4 TAHUN 2010  
TANGGAL : 8 FEBRUARI 2010



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
R. E. SIAHHAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA PEMATANGSIANTAR




LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR : 4 TAHUN 2010  
TANGGAL : 8 JANUARI 2010

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
R. E. SIAHAAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
INSPEKTORAT KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
NOMOR : 4 TAHUN 2010  
TANGGAL : 8 JANUARI 2010




WALIKOTA PEMATANGSIANTAR  
R.E. SHAHAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RSUD  
 dr. DIASAMEN SARAGIH

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR  
 NOMOR : 4 RAHE 2010  
 TANGGAL : 8 JANUARI 2010



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

RE. SAHAAN

